



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan tunjangan BPD;
 - e. penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - f. penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, kecuali untuk penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan APBDesa.

2. Ketentuan dalam Pasal 37 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebelum atau sesudah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, apabila:
- a. Penambahan pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/ atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Pergeseran anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
- (1a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dengan pergeseran anggaran antar kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dapat dilakukan sepanjang ada perintah peraturan perundang-undangan /atau kebijakan tertulis dari Pemerintah.
- (2) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan sebelum Perubahan APBDesa selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan pada ayat (2) yang dilaksanakan setelah Perubahan APBDesa selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa.
3. Ketentuan dalam Lampiran II setelah kode rekening 1.1.93 ditambahkan 2 kode rekening baru yaitu kode rekening 1.1.94 dan kode rekening 1.1.95 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III kode rekening 5.1.1.91 dan 5.1.2.91 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 60



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN DALAM BELANJA DESA

Keterangan:

1. Kolom a, merupakan kode rekening bidang;
2. Kolom b, merupakan kode rekening sub bidang; dan
3. Kolom c, merupakan kode rekening kegiatan.

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kegiatan ini hanya berisi objek belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (5.1.1) dengan rincian objek belanjanya
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kegiatan ini hanya berisi objek belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (5.1.2) dengan rincian objek belanjanya
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kegiatan ini hanya berisi objek belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (5.1.3) dengan rincian objek belanjanya
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kegiatan ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
				2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Kegiatan ini hanya berisi objek belanja Tunjangan BPD (5.1.4) dengan rincian objek belanjanya
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kegiatan ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kegiatan ini berupa bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta honorarium pengurus yang besarnya maksimal 50 (lima puluh) persen dari biaya operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga Kegiatan ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari bengkok	a. Dikecualikan dari ketentuan batas maksimal 30% APBDes b. Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari bengkok (5.1.1.90)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari bengkok	<p>a. Dikecualikan dari ketentuan batas maksimal 30%APBDes</p> <p>b. Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Tambahan Tunjangan perangkat Desa dari bengkok (5.1.2.90)</p>
1	1	92	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dari BKK	Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dari BKK (5.1.1.93)
1	1	93	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK	Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK (5.1.2.93)
1	1	94	Penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa	<p>a. Dikecualikan dari ketentuan batas maksimal 30%APBDes</p> <p>b. Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa (5.1.1.91)</p>
1	1	95	Penyediaan Jasa Pengabdian Perangkat Desa	<p>a. Dikecualikan dari ketentuan batas maksimal 30%APBDes</p> <p>b. Kegiatan ini hanya berisi rincian objek belanja Penyediaan Jasa Pengabdian Perangkat Desa (5.1.2.91)</p>
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	<p>Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). <p>Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing</p>

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan (aset bergerak)	
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (aset tidak bergerak)	
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (aset tidak bergerak)	
1	2	90	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan (aset bergerak)	
1	2	91	Kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa lainnya	
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Peneatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	<p>Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). <p>Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing</p> <p>Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat memperoleh layanan adminduk, dapat menganggarkan biaya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator PS2H; 2. Bimbingan teknis bagi Fasilitator PS2H; 3. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kependudukan; 4. Fasilitasi Layanan Adminduk; 5. Pengelolaan Data Kependudukan Berskala Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
1	3	90	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	
1	3	91	Kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan lainnya	
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
1	4	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Termasuk juga untuk pelaksanaan perekrutan unsur staf yaitu staf perangkat desa dan staf administrasi BPD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	
1	4	90	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Inklusif	
1	4	91	Kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan lainnya	
1	5		Sub Bidang Pertanahan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	
1	5	90	Pengadaan tanah kas desa	
1	5	91	Kegiatan sub bidang pertanahan lainnya	
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1		Sub Bidang Pendidikan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**	
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	
2	1	90	Kegiatan sub bidang pendidikan lainnya	
2	2		Sub Bidang Kesehatan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	2	90	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	
2	3	91	Dukungan Pembiayaan kesehatan masyarakat (jaminan persalinan, biaya akomodasi, biaya pelayanan kesehatan, dsb)	
2	2	92	Kegiatan sub bidang kesehatan lainnya	
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik desa	
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	
			Permukiman/Gang **	
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tebing pengaman jalan/tembok penahan tanah	
2	3	91	kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya	
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **	
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	
2	4	90	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	
2	4	91	Kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman lainnya*	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	5	90	Kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup lainnya*	
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	
2	6	04	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Desa	
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	
2	6	90	Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum milik desa	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
2	6	91	Kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika lainnya*	
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	
2	7	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana listrik di desa	
2	7	91	Kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lainnya*	
2	8		Sub Bidang Pariwisata	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
2	8	90	Kegiatan sub bidang pariwisata lainnya*	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	90	Kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat lainnya*	
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
				2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	
3	2	90	Fasilitas Pelestarian Budaya Gotong Royong Masyarakat	
3	2	91	Kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan lainnya*	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	
3	3	90	Kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga lainnya*	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
3	4	03	Pembinaan PKK	
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
3	4	90	Pembinaan Karang taruna	
3	4	91	Pembinaan RT/RW	
3	4	92	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	
3	4	93	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatanlainnya*(Gapoktan, HIPPA, HIPAM, dll)	
3	4	94	Kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat lainnya*	
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu:

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
				1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	
4	1	90	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kapal penangkap ikan/gudang pendingin/ tempat pelelangan ikan;	
4	1	91	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tambak;	
4	1	92	Fasilitasi perlindungan terumbu karang	
4	1	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan laut/Kecil Milik Desa**	
4	1	94	pemeliharaan Pelabuhan Perikanan laut/Kecil Milik Desa**	
4	1	95	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan laut/Nelayan **	
4	1	96	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan lainnya	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
4	2	06	Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana	
4	2	90	Fasilitasi pembukaan/pemeliharaan lahan pertanian / padang gembala	
4	2	91	Kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan lainnya*	
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	
4	3	90	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
4	3	91	Kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa lainnya	
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
4	4	90	Pelatihan Transparansi Anggaran dan Tepat Guna (TRATA)*	
4	4	91	Kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lainnya*	
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
4	5	90	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat miskin	
4	5	91	Kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lainnya*	
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing Sub bidang ini bukan untuk menganggarkan penyertaan modal desa.
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	
4	6	90	Kegiatan sub bidang Penanaman Modal lainnya*	
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Seluruh Kegiatan pada sub bidang ini dapat berisikan 2 (dua) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja barang dan jasa (5.2); dan 2. Belanja modal (5.3). Untuk objek belanja dan rincian objek belanja disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	
4	7	90	Kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya*	
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Kegiatan ini hanya berisikan 1 (satu) jenis belanja, yaitu belanja tak terduga , objek belanja tak terduga , dan rincian objek belanja tak terduga .
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
5	2	00	keadaan darurat	Kegiatan ini hanya berisikan 1 (satu) jenis belanja, yaitu belanja tak terduga , objek belanja tak terduga , dan rincian objek belanja tak terduga .
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya.


Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c		
5	3	00	Keadaan Mendesak	Kegiatan ini hanya berisikan 1 (satu) jenis belanja, yaitu belanja tak terduga , objek belanja tak terduga , dan rincian objek belanja tak terduga .

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Daftar Kode Rekening Belanja dan ketentuan penggunaannya.

Keterangan:

1. Kolom a, merupakan kode rekening Belanja;
2. Kolom b, merupakan kode rekening jenis belanja;
3. Kolom c, merupakan kode rekening objek belanja; dan
4. Kolom d, merupakan kode rekening rincian objek belanja.

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5				BELANJA	
5	1			Belanja Pegawai	
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	a. Pembayaran dilakukan tiap bulan kecuali tunjangan purna bhakti dan penghasil tetap bulan 13 b. Memperhatikan peraturan Bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Memperhatikan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, kode rekening 1.1.01

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, kode rekening 1.1.01
5	1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari bengkok	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa dari bengkok, kode rekening 1.1.90
5	1	1	91	Jasa Pengabdian Kepala Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa, kode rekening 1.1.94
5	1	1	92	Tunjangan kepala desa bulan ke-13	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, kode rekening 1.1.01
5	1	1	93	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), kode rekening 1.1.01
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	a. Pembayaran dilakukan tiap bulan kecuali tunjangan purna bhakti dan penghasil tetap bulan 13 b. Memperhatikan peraturan Bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa	
5	1	2	90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari bengkok	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan penyediaan tambahan tunjangan perangkat Desa dari bengkok, kode rekening 1.1.91
5	1	2	91	Jasa Pengabdian Perangkat Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengabdian Perangkat, kode rekening 1.1.95
5	1	2	92	Tunjangan perangkat desa bulan ke-13	
5	1	2	93	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap perangkat Desa dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), kode rekening 1.1.02

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala desa dan perangkat Desa, kode rekening 1.1.03
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5	1	4		Tunjangan BPD	a. Pembayaran dilakukan tiap bulan b. Hanya dapat dianggarkan dalam kegiatan penyediaan tunjangan BPD, kode rekening 1.1.05
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD	
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD	
5	2			Belanja Barang dan Jasa	
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material	
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan	
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan	

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5	2	1	90	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	Termasuk honorarium staf non fungsional umum
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Petugas Administrasi BPD	
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Alat bukti SPt dan SPPD
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	Alat bukti SPt dan SPPD
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan	Alat bukti kuitansi, untuk biaya perijinan dan uang tranport
5	2	4		Belanja Jasa Sewa	
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5	2	4	90	BelanjaJasaSewa Tanah	
5	2	4	91	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran	
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon	

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet	
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	
5	2	5	90	Belanja Jasa TV	
5	2	5	91	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	
5	2	6		Belanja Pemeliharaan	
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	6	90	Belanja padat karya tunai	Khusus untuk pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Lainnya	Terdiri dari sub kode rekening peralatan/bahan/material dan upah/ongkos
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Dipergunakan untuk menganggarkan barang atau jasa yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat (tidak dicatat sebagai aset)
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat	
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat	
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat	
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5	2	7	90	Belanja Bantuan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin	
5	2	7	91	Belanja Bantuan Pelayanan Kesehatan	

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	2	7	92	Belanja Pembayaran yang Timbul dari Adanya Kerjasama Desa	
5	2	7	93	Belanja Pembayaran Pendaftaran Mengikuti Perlombaan Antar Desa	
5	2	7	94	Belanja Pembayaran Pendaftaran Mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus	
5	2	7	95	Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat lainnya	
5	3			Belanja Modal	
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah	
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	Untuk menganggarkan biaya perjalanan dinas pendukung belanja modal
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Tanah Milik Desa	
5	3	1	91	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	Untuk menganggarkan belanja kegiatan lainnya dalam mendukung proses pengadaan tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	90	Belanja Modal Genset	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	2	91	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan	
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku	Untuk menganggarkan bahan material Belanja modal,

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan	
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	Untuk menganggarkan Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan, Biaya Papan Nama, Biaya Prasasti dan Biaya dokumentasi
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku	Untuk menganggarkan bahan material Belanja modal,
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan	
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	Untuk menganggarkan Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan, Biaya Papan Nama, Biaya Prasasti dan Biaya dokumentasi
5	3	6		Belanja Modal Jembatan	
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku	Untuk menganggarkan bahan material Belanja modal,
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan	
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	Untuk menganggarkan Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan, Biaya Papan Nama, Biaya Prasasti dan Biaya dokumentasi

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan	
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku	Untuk menganggarkan bahan material Belanja modal,
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan	
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	Untuk menganggarkan Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan, Biaya Papan Nama, Biaya Prasasti dan Biaya dokumentasi
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Untuk menganggarkan Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku	Untuk menganggarkan bahan material Belanja modal
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan	
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	Untuk menganggarkan Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan, Biaya Papan Nama, Biaya Prasasti dan Biaya dokumentasi
5	3	9		Belanja Modal lainnya	
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi
5	3	9	90	Belanja Modal Lainnya	Untuk menganggarkan Belanja modal, termasuk juga Honor tim pelaksana kegiatan belanja modal, Biaya alat tulis kantor, Biaya rapat dan sosialisasi, Biaya perjalanan dinas, Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; dan Biaya dokumentasi

KODE REKENING				URAIAN	KETERANGAN PENGGUNAAN
a	b	c	d		
5	4			Belanja Tak Terduga	
5	4	1		Belanja Tak Terduga	Hanya dapat dianggarkan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak, kode rekening 5
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga	

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan, sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
 Pembina
 NIP. 19811214 200501 1 004